

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dana desa adalah salah satu isu krusial dalam undang-undang desa, penghitungan anggaran berdasarkan jumlah desa dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, angkat kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa. Karena isu yang begitu krusial, para senator menilai, penyelenggaraan pemerintahan desa membutuhkan pembinaan dan pengawasan, khususnya penyelenggaraan kegiatan desa.

Kesejahteraan menjadi hal yang sangat diprioritaskan di Indonesia, hal ini terbukti karena tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alenia ke-4 yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum. Hal ini tentunya menjadi tugas dan tanggung jawab dari pemerintah untuk mewujudkan cita-cita mulia dari undang undang tersebut.

Dalam proses menuju pencapaian tersebut, kesejahteraan rakyat haruslah dimulai dari lapisan yang paling bawah, dalam hal ini pemerintah di tingkat desa tentunya memiliki wewenang yang kuat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena pemerintah desa merupakan unsur dari pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pemerintahan desa (UU desa): Dalam UU ini menegaskan bahwa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Mengacu kepada pernyataan diatas, desa tentunya menjadi prioritas dalam proses peningkatan kesejahteraan masyarakat di Indonesia, hal ini dibuktikan dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 yang menjadi dasar hukum terbentuknya lembaga yang membidangi terkait pembangunan desa, kawasan per desaan dan pemberdayaan masyarakat desa atau disebut dengan Kementerian desa, Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Membahas mengenai kesejahteraan masyarakat desa, tentunya juga tidak terlepas dari pengelolaan dana yang ada di suatu desa, dalam hal ini ialah peningkatan kesejahteraan dana desa. Dengan adanya peraturan persiden tersebut, kini desa memiliki kepastian dalam hal pendanaan yang bisa dikelola langsung oleh pemerintah desa, dengan demikian pemerintah desa memiliki kesempatan yang lebih besar dalam membangun desanya masing-masing untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Dalam rangka peningkatan kesejahteraan dana desa, perlu adanya komitmen bersama dari para aparat pemerintah daerah umumnya dan pemerintah desa khususnya, agar pemerintah desa dapat menggunakan keuangan desa secara akuntabel, maka perlu dipersiapkan program yang transparan dalam proses penyelenggaraannya mengingat bahwa dana yang dikelola tersebut

memiliki jumlah yang cukup besar. Sebagaimana data yang diperoleh dalam situs desa-membangun. menyatakan bahwa jumlah alokasi dana desa tahun 2020 yang telah ditetapkan pemerintah dalam RAPBN tahun 2021 yaitu sebesar Rp. 60 Triliyun. Besaran dana ini mengalami kenaikan dari kesejahteraan dana desa tahun 2021 yang sebesar Rp.49,96 triliyun.

Dengan besarnya anggaran dana desa yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa yang ada di masing-masing daerah sebagaimana yang dimuat dalam situs desa membangun. Termasuklah didalamnya Provinsi Sulawesi Tenggara yang memiliki jumlah desa sebanyak 2.318 desa, khusus untuk Kabupaten Kolaka Utara dengan jumlah desa sebanyak 127 desa dan salah satu diantaranya ialah desa Tobaku.

Desa Tobaku merupakan wilayah yang terdiri dari empat dusun, sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani, nelayan dan wiraswasta namun banyak juga yang bekerja sebagai buruh dan lain sebagainya. Tidak ada hal yang begitu menarik perhatian dari sudut pandang mata pencaharian masyarakat di desa Tobaku, dikarenakan desa ini berlokasi dipinggiran jalan lintas sehingga memungkinkan letak geografis tersebut memberikan pengaruh bagi masyarakat desa Tobaku untuk memiliki mata pencaharian yang beragam.

Demikian halnya dengan suku yang cukup populer dimasyarakat desa Tobaku juga cukup beragam seperti suku Bugis, suku Luwu dan Tolaki, namun masih ada juga beberapa suku lain yang

tidak begitu populer di desa ini seperti suku Jawa, dan lain sebagainya. Kebiasaan masyarakat di desa ini juga tergolong umum sebagaimana masyarakat yang ada di kota biasanya, yang membedakannya ialah kondisi sosial masyarakat desa yang lebih akrab jika dibandingkan dengan kondisi sosial masyarakat kota. Dengan keadaan yang demikian, menjadikan Desa Tobaku sama seperti desa desa biasa pada umumnya karena tidak memiliki ciri khas yang mendominasi dan menarik perhatian masyarakat umum.

Sehubungan dengan hal diatas, sekilas penulis memberi pandangan berdasarkan observasi awal terkait dengan peningkatan kesejahteraan dana desa tahun 2021 di Desa Tobaku. Hingga saat ini di Desa Tobaku hanya menunjukkan peningkatan pada sektor infrastruktur seperti pengecoran jalan, perbaikan saluran parit dan lain sebagainya, walaupun hal tersebut bisa dinilai sebagai wujud kemajuan bagi desa, akan tetapi pada aspek kesejahteraan masyarakat desa belum menunjukkan tanda-tanda terhadap peningkatannya.

Hal tersebut dapat diperhatikan dengan melihat tingkat perekonomian yang merupakan salah satu unsur dari kesejahteraan masyarakat desa, sejak empat tahun belakangan ini belum ada terlihat perubahan konkrit yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa Tobaku, hal ini bisa dinilai dengan mengamati keadaan perekonomian masyarakat desa yang masih tetap sama seperti empat tahun sebelumnya. Dapat disederhanakan bahwa walaupun saat ini sudah ada dana yang di alokasikan kesetiap desa, desa Tobaku

masih belum menunjukkan tanda-tanda peningkatan pada kesejahteraan masyarakatnya.

1. Secara objektif, Berdasarkan hasil observasi yang di dapat informasi dari masyarakat Desa Tobaku bahwa belum terlihat secara spesifik seperti adanya pemberian sumur bantuan dari pemerintah terkhusus untuk masyarakat kurang mampu yang belum memiliki sumur. Berbeda dengan desa tetangga yang sudah melihat adanya perubahan pada pembangunan fisik terhadap desa tersebut. Hal ini membuktikan bahwa tidak sesuai atau adanya kesejangan teori dana desa yaitu tujuan pengelolaan dana desa yang bebunyi “pengelolaan program dana desa pada peningkatan kesejahteraan ekonomi masyakat desa tobaku;.

2. Secara subjektif; Permasalahan ini cukup menarik bagi penulis, dimna penulis ingin memberikan sumbangan berupa pemikiran bagi pembaca sebagai bahan pembelajaran bersama tentang faktor-faktor yang mempengaruhi efektivnya dana desa pada pembangunan fisik desa.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Efektifitas Program Dana Desa Pada Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat di Desa Tobaku”.

1.2 Fokus Penelitian

Peneliatn ini yaitu untuk melihat peleksanaan dan pengelolaan program dana desa Tobaku serta factor-faktor yang dapat menyebabkan

peningkatan ekonomi masyarakat sebagai dampak dari program dana desa Tobaku.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, dapat diambil suatu rumusan masalah mengenai permasalahan yang ingin penulis teliti, yaitu:

- a. Bagaimana efektifitas pengelolaan program dana Desa Tobaku?
- b. Bagaimana dampak pengelolaan program dana desa terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa Tobaku?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui bagaimana efektifitas pengelolaan program dana Desa Tobaku.
2. Untuk mengetahui dampak pengelolaan program dana desa terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa Tobaku.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka kita dapat mengharapkan ada manfaat teoritis maupun mamfaat praktis :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini dapat di uraikan sebagai berikut:

- a. Mengembangkan ilmu pengetahuan ekonomi seperti, efektifitas program dana desa, kesejahteraan ekonomi masyarakat, dan sumber daya alam.
- b. Sebagai bahan dasar penelitian lebih lanjut mengenai peningkatan ekonomi
- c. Untuk mendukung teori yang berhubungan dengan masalah yang di bahas dalam penelitian

2. Manfaat Praktis

Penelitian di harapkan mampu memberi manfaat praktis seperti yang di uraikan di bawah:

- a. Bagi peneliti sendiri: hasil penelitian ini adalah wujud dari usaha penulis untuk menambah ilmu pengetahuan tentang program dana desa pada peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa Tobaku. Selain itu sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana Ekonomi Syariah (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Kendari.
- b. Bagi peneliti lain: hasil penelitian ini adalah untuk memperkaya ilmu pengetahuan program dana desa pada peningkatan ekonomi dan dapat digunakan sebagai bahan acuan.

1.6 Definisi Operasional

Demi menghindari kesalahan dalam memahami judul dalam pembahasan, maka penulis sampaikan beberapa pengertian yang berkaitan dengan judul yaitu:

1. Dana desa

Dana desa adalah dana yang dialokasikan dalam APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Alokasi dana desa dihitung menggunakan dua aspek yaitu pemerataan dan keadilan. Aspek pemerataan tercermin dari alokasi dasar dimana setiap desa mendapatkan nilai yang sama. Sedangkan keadilan tercermin dari formula yang ditetapkan berdasarkan beberapa komponen dalam desa tersebut. Alokasi dasar pada tahun 2017 menggunakan formula 90 persen dari total dana desa dimana setiap desa mendapatkan jumlah merata dari pagu alokasi dasar setiap kota. Sedangkan 10 persen sisanya dialokasikan dengan perhitungan tertentu untuk setiap desa. Dana desa ditetapkan dalam APBN atau APBN-P.

2. APBN

Pengertian APBN adalah rencana pengeluaran dan penerimaan negara tahun mendatang yang dihubungkan dengan rencana dan proyek jangka panjang. Secara khusus, pengertian APBN adalah mengacu pada pasal 23 ayat 1 UUD 1945 (perubahan). Disebutkan, APBN adalah pengelolaan keuangan negara setiap tahun yang ditetapkan dengan

undang-undang. APBN dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab serta ditujukan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

3. APBD

Pengertian APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Menurut permendagri Nomor 21 Tahun 2011, APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD, serta ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan instrument kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Anggaran daerah juga digunakan sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran.

4. Kesejahteraan Ekonomi

Kesejahteraan ekonomi adalah sebuah cabang ekonomi yang menggunakan teknik mikro-ekonomi untuk mengevaluasi kesejahteraan pada tingkat (seluruh ekonomi). Sebuah metodologi khas dimulai dengan membawa (atau mengasumsikan) fungsi kesejahteraan sosial, yang kemudian dapat digunakan untuk menentukan peringkat alokasi sumber daya ekonomi dalam hal kesejahteraan sosial. Fungsi-fungsi semacam itu biasanya meliputi pengukuran efisiensi dan ekuitas ekonomi, meskipun upaya paling terkini untuk mengkuantifikasi kesejahteraan ekonomi meliputi serangkaian ukuran termasuk kebebasan ekonomi (seperti dalam pendekatan kapabilitas).

5. Efektifitas.

Efektifitas adalah suatu tingkat keberhasilan yang dihasilkan oleh seseorang atau organisasi dengan cara tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Dengan kata lain, semakin banyak rencana yang berhasil dicapai maka suatu kegiatan dianggap semakin efektif.

Menurut (J.Ravianto, 2014), pengertian efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Artinya, apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya, maupun mutunya, maka dapat dikatakan efektif.

1.7 Sistematika Penulisan

BAB I : Latar belakang membahas tentang program dana desa yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Rumsan masalah membahas tentang masalah membahas tentang masalah apa saja yang akan dirumuskan oleh penulis dalam

penelitian di antaranya pelaksanaan/pengelolaan program dana desa dan dampak peningkatan program dana desa terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat. Tujuan penelitian untuk merumuskan masalah, kegunaan penelitian membahas tentang penelitian ini dapat berguna untuk apa dan bagi siapa saja. Sistematika pembahasan membahas tentang urutan pembahasan setiap bab.

BAB II : Di dalam landasan teori membahas tentang program dana desa terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, membahas tentang perekonomian pemerintahan dan penyaluran anggaran dana desa ekonomi masyarakat efektifitas.

BAB III : pembahasan dalam teori penelitian yaitu membahas tentang metode penelitian apa saja yang di gunakan oleh peneliti dan pendekatannya dalam melakukan penelitian, serta tempat penelitian, sumber data dan teknik pengumpulan data.

